

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR
TERHADAP PENITIP KENDARAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bidang Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**TRI MIRANDA AGUSTINI MASSAH
52071001002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR
TERHADAP PENITIP KENDARAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**TRI MIRANDA AGUSTINI MASSANI
52071001002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**


**Nama : Tri Miranda Agustini Massani
NIM : 52071001002**

Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Penitip Kendaraan

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/dipertahankan**


Palembang, Mei 2011

Pembimbing Pembantu,



**Ahmaturrahman, S.H.
Nip : 196405301989031002**

Pembimbing Utama,



**Antonius Sukadi AR, S.H., M.H.
Nip : 195212121981031011**

KAMPUS PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP PENITIP KENDARAAN


Diajukan oleh:


NAMA : Tri Miranda Agustini Massani
NIM : 52071001002

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,


Ahmaturrahman, S.H.
NIP 196405301989031002


Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.
NIP 195212121981031011


Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Palembang, Mei 2011
Fakultas Hukum UNSRI



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 19641202 199003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125**

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Tri Miranda Agustini Massani
Nomor Induk Mahasiswa	: 52071001002
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/24 Agustus 1988
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2011

Tri Miranda Agustini Massani

Motto:

"THE JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH ONE STEP"

Skripsi ini Ku persembahkan Kepada:

- *Kedua Orang Tua Ku Tercinta
Papa (H. Amir Massani, Sh, M.si)
Mama (Dra.Hj.Sri Rarasati, M.Pd)*
- *Kakak - Kakak Ku Tersayang*
- *Sahabat-sahabat Ku Terkasih*
- *Almamater Ku: Fakultas Hukum UNSRI*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya **“TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP PENITIP KENDARAAN”** jualan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis pada saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan datang.

Selesainya, penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U. Kepala Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Jhony Emirzon, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Dosen Pembimbing II.

7. Seluruh staf dan dosen pengajar beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman sealmamater, dan kakak tingkat yang merupakan rekan seperjuangan terima kasih atas kerjasama selama ini, khususnya sahabat-sahabat tercintaku. terima kasih atas kasih sayang, dorongan, rasa kekeluargaan dan keakraban yang saya rasakan serta dukungan semoga perjuangan kita selama ini akan membuahkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan dan kita semua dapat berhasil menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara.
9. Kepada Kedua Orang Tuaku, yang saya cintai dan hormati tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan saya demi cinta dan kasih sayangnya. Semoga apa yang telah mereka lakukan dengan ikhlas akan merupakan amal soleh dihadapan ALLAH SWT. Semoga Allah akan mengampuni segala dosanya dan akan mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi saya ketika saya masih kecil.
10. Kepada Keempat Kakak ku dan Seluruh Keluargaku, terima kasih atas dukungan kalian yang mengantarkan saya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi semangat saya untuk bekerja keras.
11. Kepada seluruh teman-teman *Alsa (Asian Law Student's Association)* LC Unsri dan Nasional yang selalu memberikan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sebagai sebuah keluarga.
12. Kepada teman-teman *Moot court Competition* Purwokerto Mahkamah Agung Alsa LC Unsri atas perjuangan dan pengorbanan mengharumkan nama Alsa LC Unsri, dan khususnya Fakultas serta Almamater berhasil meraih juara 3 MCC MA dengan predikat Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum terbaik.
13. Kepada semua sahabat tercinta yang selalu ada disaat susah ataupun senang.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas

kesabaran dan dukungan kepada saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum ini. Semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Mei 2011
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Miranda Agustini Massani', with a stylized flourish.

Tri Miranda Agustini Massani

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh


Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT,shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,sahabat,dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,Kampus Palembang. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP PENITIP KENDARAAN"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal-amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2011
Penulis,


Tri Miranda Agustini Massani



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
NO. DAFTAR : 141216
TANGGAL : 12 APR 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penitipan Barang	13
1. Pengertian Penitipan Barang yang Sejati	13
2. Penitipan Barang Sekestrasi	17
B. Perlindungan Konsumen	18
1. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	18
2. Arti Penting Perlindungan Konsumen di Indonesia	23
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	25



	Halaman
C. Konsumen dan Pelaku Usaha	30
1. Definisi Konsumen.....	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
3. Definisi Pelaku Usaha	34
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen	37
1. Litigasi	37
2. Non Litigasi	41
BAB III. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP PENITIP KENDARAAN	47
A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Penitip Kendaraan di Perparkiran	47
B. Besar Ganti Rugi terhadap Kehilangan Penitip Barang dan Upaya Hukum bagi Pelanggaran	58
BAB IV. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul; "**Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Penitip Kendaraan**" dengan permasalahan yaitu; 1) Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap penitip kendaraan di perparkiran? dan 2) Berapa besar ganti rugi yang harus diganti terhadap kehilangan penitip kendaraan di perparkiran?. Upaya pemberdayaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya mempunyai prinsip untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan yang sekecil-kecilnya sebagaimana yang termaktub dalam prinsip ekonomi.

Ketentuan perlindungan konsumen pelaku usaha bertanggung terhadap kerugian yang diderita konsumen, namun pihak pelaku usaha masih tetap menyalahkan pihak konsumen karena dianggapnya kelalaian konsumen. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, pihak pelaku usaha menyatakan tidak begitu paham dengan UU tersebut. Kalau dituntut pelaku usahalah yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan alat perlengkapan kendaraan namun tetap pihak pelaku usaha tidak akan menggantinya.

Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan pasal 52 UU Perlindungan Konsumen meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Pasal pasal dari sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian secara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa; pada prinsipnya pihak pengelola perparkiran bila terjadi kehilangan kendaraan bermotor pihak pelaku usaha hanya mengingatkan konsumen untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan surat bukti parkir hanya digunakan sebagai dasar bahwa menyatakan memang benar parkir di area yang telah disediakan hanya sebagai bukti sewa tempat, dan walaupun harus mengganti kerugian konsumen hanya senilai harga barang pada saat kehilangan dan kesepakatan anata pihak.

Selanjutnya dapat penulis simpulkan pula bila terjadi kehilangan perlengkapan kendaraan dan kendaraan baik kendaraan yang beroda dua (motor) maupun kendaraan beroda empat (mobil), pihak pelaku usaha dapat mengganti kerugian konsumen senilai harga barang tersebut pada saat kehilangan berarti tidak lebih dari nilai harga barang yang hilang.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pengelola Parkir, Penitip Kendaraan (Konsumen).*

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Jumlah kendaraan baik roda empat dan roda dua yang tumbuh pesat, menjadikan jasa perparkiran menjadi lahan yang subur untuk dikelola. Kini sudah tumbuh pengelola parkir secara profesional seperti di hotel atau mal, di samping perparkiran umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kini setiap kota tidak lepas dari jasa perparkiran, baik mobil atau motor. Kontribusi jasa perparkiran terhadap pendapatan asli daerah atau juga bagian dari pemasukan tempat khusus seperti hotel atau mal yang menyelenggarakan perparkiran tidak lagi bisa dikesampingkan begitu saja.¹

Masyarakatpun kini berkepentingan menggunakan jasa parkir agar kendaraan yang di parkir ditempat tertentu lalu ditinggal sejenak, dapat terjaga dengan aman dan baik. Namun kadangkala harapan itu meleset ketika menyaksikan kendaraan yang di parkir dan dijaga oleh petugas parkir raib entah kemana atau mengalami kerusakan. Bahkan pengelola atau petugas perparkiran lepas tangan begitu saja dan melemparkan kesalahan kembali ke pemilik kendaraan yang dianggap lalai, berbagai dalih diungkapkan untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian konsumen, itu menjadi kerugian besar bagi

¹Sriwijaya Post, Jumat, 30 Juli 2010.

masyarakat selaku pengguna jasa parkir.

Diantara banyak kebijakan, salah satu kebijakan dalam menghadapi globalisasi di bidang perindustrian dan perdagangan adalah undang-undang tentang perlindungan konsumen yang digulirkan pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah mendapat persetujuan DPR dan disahkan pada tanggal 20 April 1999 yaitu berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun Undang-undang ini baru diberlakukan setahun kemudian yaitu 20 April 2000.

Ketentuan pencatuman klausula baku pada pasal 18 ayat 3 dikatakan;² setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada pasal 19 dikatakan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

²Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 12.

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio pada pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa; si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri.³

Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan; “Untuk menjadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal 443.

pembinaan dan pendidikan konsumen, serta mendorong iklim berusaha yang sehat yang dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang berkualitas”.⁴

Pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan milik konsumen, pengelola menjamin keamanan kendaraan yang diparkir. Dinas Perhubungan akan segera membahas Perda Perparkiran tentang ganti rugi kendaraan yang hilang di tempat parkir. Menaikkan dana retribusi parkir untuk asuransi kendaraan yang hilang di tempat parkir merupakan salah satu opsi yang akan diajukan Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada DPRD.⁵

Upaya pemberdayaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya mempunyai prinsip untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan yang sekecil-kecilnya sebagaimana yang termaktub dalam prinsip ekonomi.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional di dalamnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴Rachat Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 195.

⁵*Harian Seputar Indonesia*, Rabu, 28 Juli 2010.

Selanjutnya materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha, serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan selain untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia; “Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai badan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini bertujuan antara lain memberi saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen”.⁶ Salah satu arti pentingnya dan memberikan penjelasan kepada konsumen tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen ini diharapkan menjadi harapan bagi semua bangsa untuk mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah sebagai pengatur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan perlindungan agar tercipta iklim yang sehat dan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perdagangan⁷.

⁶Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan, *Makalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2002, hal. 4.

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5.

Kejadian di lapangan atau tempat parkir bahwa selama ini pengelola parkir berlindung pada klausul baku yang menyatakan; bahwa semua kehilangan saat parkir tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir/ditanggung konsumen, sedangkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara No. 124/PK/PDT/2007 yang oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, perkara ganti rugi karena alasan klausul baku tidak boleh merugikan konsumen apabila merugikan maka batal demi hukum.

Di samping itu juga untuk mengetahui permasalahan yang timbul seputar perparkiran dan penyelesaiannya serta untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menjamin kepentingan para pihak baik perusahaan maupun pengelola parkir, maka dari itulah penulis terdorong untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul; “TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP PENITIP KENDARAAN”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap penitip kendaraan di perparkiran?.
2. Berapa besar ganti rugi yang harus diganti terhadap kehilangan penitip kendaraan di perparkiran?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis skripsi ini, secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir terhadap penitip kendaraan.
2. Untuk mengetahui besar ganti rugi yang harus diganti terhadap kehilangan penitip kendaraan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab para pihak-pihak yang terkait, baik dari konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah.
2. Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa antara pengelola parkir dengan penitip kendaraan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

E. Ruang Lingkup

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan

obyek permasalahan dan judul, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah kajian yuridis tentang penyelesaian sengketa terhadap konsumen penitip kendaraan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis dan sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang didasarkan fakta di lapangan.⁸

Penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisis tentang perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8/1999. Namun tidak menutup kemungkinan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan data sekunder sebagai data penunjang atau pelengkap, melalui penelusuran suatu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan-bahan hukum lainnya yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 52.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini hanya bersifat yuridis empiris yang meneliti mengenai gejala hukum yang hidup di dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer; yaitu data yang didapat secara langsung dengan mengadakan penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu pihak perusahaan, dan pihak pengelola parkir, dan beberapa konsumen dan penitip kendaraan di perparkiran.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui penelitian perpustakaan dan literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan di samping itu juga dipergunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden sebagai data penunjang. Adapun data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat para ahli mengenai hal tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier, yang berupa kamus dan sejenisnya.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis mengambil lokasi di Kota Palembang, yaitu Detail: PIM, PTC, dan BPSK

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan metode:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman observasi dan wawancara secara langsung dengan pengelola parkir dan konsumen, lembaga perlindungan hukum, survei dan kuesioner menggunakan teknik pengambilan sampel secara *sample random sampling* di tiap pengelola parkir yang dijadikan sampel.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah seminar dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam arti data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dan dikembangkan untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

Teknik analisis data kualitatif⁹, berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; peneliti dan subjek penelitian.

Dasar teoritis penelitian bertumpu pada pendekatan fenomenologis, berusaha memahami subjek dari segi pandangan mereka sendiri. Interaksi simbolik mendasarkan diri atas pengalaman manusia yang ditengahi dengan penafsiran; segala sesuatu tidak memiliki pengertian sendiri-sendiri sedangkan pengertian itu dikenakan padanya oleh seseorang sehingga dalam hal ini penafsiran menjadi esensial. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis

⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

berusaha memberikan pengenalan terhadap konsep penelitian kualitatif, baik dilihat dari segi konsep itu sendiri, ciri-cirinya maupun dasar teoritis yang melatarbelakanginya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Krisnawenda, Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Posted, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, 7 Agustus 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kumulatif*, Yogyakarta, 1998.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Rachat Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sutan Suwarno, Posted, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, 7 Agustus 2010.

Undang-Undang:

UU RI Nomor 8 Tahun 1999, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.

Website:

Andi Saputra - detikNews diakses tanggal 12 Maret 2011.

<http://www.detiknews.com/read/2010/07/27/093618/1407344/10/perjuangan-10-tahun-anny-r-gultom-tanpa-henti>.

<http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail...>

[http://www.tunardy.com/artikel/perlindungan-konsumen/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen/diakses tanggal 20 Agustus 2010](http://www.tunardy.com/artikel/perlindungan-konsumen/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen/diakses%20tanggal%20Agustus%202010).

<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen>, diakses tanggal 20 Agustus 2010.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/13339/1/10E00160.pdf>. diakses tanggal 2 Mei 2011.

Tulus, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rabu, 28 Juli 2010.

Makalah:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan, *Makalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2002, hal. 4.

Surat Kabar:

BERITA, Jumkat, 10 Desember 2010.

Harian Seputar Indonesia, Rabu, 28 Juli 2010.

Sriwijaya Post, Jumat, 30 Juli 2010.

Sumatera Ekspres, Rabu 28 Juli 2010.

Sumber Lainnya:

Fadhil Hashim, (*Sekretaris*) *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, tanggal 21 April 2011.

Idvar, *Supervisor Operasional (Parkir) PTC*, tanggal 19 April 2011.

Petugas, *Pengelola Parkir PIM*, 19 April 2011.

Sitorus, *Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*.